

PEDOMAN KKN UII ANGGKATAN 71

SEMESTER GANJIL TA 2025/2026

PUSAT KKN DPPM UII

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Mata kuliah wajib dengan beban kredit 2 SKS atau 150 jam pengabdian, 6 CPMK.

Metode pembelajaran: pengabdian masyarakat berupa pemberdayaan, berkelompok, interdisipliner.



Dosen pengampu DPL.

Mahasiswa berperan substantif sesuai kompetensi.



KKN U11

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) KKN:

- Lulusan mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) KKN:

- CPMK 1: Mahasiswa mampu **mengidentifikasi masalah dan potensi** di masyarakat secara nyata, serta **merumuskan alternatif solusinya**.
- CPMK 2: Mahasiswa mampu merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan program.
- CPMK 3: Mahasiswa mampu menunjukkan kedisiplinan, kesungguhan, kemandirian, dan kerjasama dalam tim.
- CPMK 4: Mahasiswa mampu menjaga adab dan akhlak Islami, serta melaksanakan dakwah Islamiyah baik secara *bil-hal* atau *bil-khitabah* atau *bil-kitabah*.
- CPMK 5: Mahasiswa mampu berinteraksi, berkomunikasi, menyesuaikan diri terhadap kondisi dan kearifan lokal masyarakat secara baik, dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman.
- CPMK 6: Mahasiswa mampu memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan terhadap kemajuan masyarakat sebagai dampak dari program KKN.

MODEL KKN UII ANGKATAN 71

KKN REGULER

- Program pokok berupa pemberdayaan sesuai hasil observasi atau kebutuhan masyarakat atau kelanjutan dari program KKN sebelumnya.
- Lokasi Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupten Sukoharjo, Magelang, Purworejo,

KKN TEMATIK KOLABORATIF PENGELOLAAN SAMPAH

- Program pokok sesuai tema
- Lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, dan Kotamadya Yogyakarta
- Khusus Kotamadya Yogyakarta kegiatan dan luaran ditambah dengan penyusunan draf Racana Tepat Jogja (RTJ), dan melanjutkan kegiatan Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) yang dirintis KKN UII sebelumnya.

Landasan Filosofis

Menjadikan Pusat KKN DPPM UII sebagai penyelenggara kegiatan KKN yang inovatif dan akuntabel, mengintegrasikan catur dharma UII dalam kegiatannya, optimal dalam mencapai capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) KKN, serta memberikan memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Misi

Mewarnai kehidupan masyarakat melalui kegiatan mahasiswa KKN:

- 1. Mendekatkan civitas akademika khususnya mahasiswa dengan kehidupan nyata masyarakat.*
- 2. Menumbuhkan kepedulian terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.*
- 3. Mengelaborasi permasalahan yang ada di masyarakat secara ilmiah.*
- 4. Mengimplementasikan keilmuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah.*
- 5. Mengelola kegiatan bersama dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan kompetensi mahasiswa dan kondisi masyarakat.*
- 6. Melaksanakan kegiatan dakwah Islamiyah.*

Nilai-nilai UUI


Islami

Indonesiawi

Mondial

Intelektual

Unggul



Landasan Yuridis

- *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*
- *Peraturan Universitas No.2 tahun 2017 tentang proses pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Universitas Islam Indonesia.*
- *Peraturan Rektor No. 7 tahun 2018 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas*

Kebijakan Mutu Pusat KKN UII

- Mahasiswa peserta yang dapat menyelesaikan KKN secara penuh sebesar 100%.*
- Mahasiswa lulus KKN dengan nilai A minimal 90%.*
- Rerata nilai kinerja DPL $\geq 3,0$ minimal 90%.*
- Rerata nilai kepuasan mahasiswa terhadap layanan KKN minimal 3,25*.*
- Rerata nilai kepuasan DPL terhadap layanan pusat KKN minimal 3,25*.*
- Rerata nilai kepuasan masyarakat terhadap program KKN minimal 3,5*.*

**(rentang skor 1-4)*

Konsep KKN UII




Mahasiswa KKN UII berperan sebagai pendamping sekaligus fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat.



Prinsip pemberdayaan

- Menumbuhkembangkan Kesadaran*
- Partisipatif dan Kolaboratif*
- Keberlanjutan (road map menuju kemandirian)*
- Kemandirian*

STRUKTUR ORGANISASI



DPL


DPL 1

- Pengampu mata kuliah KKN yang bertanggungjawab atas proses akademik KKN.

DPL 2

- Pembimbing KKN yang bertanggungjawab dalam bimbingan dan pendampingan teknis di lapangan

Proses Bisnis KKN




Organisasi Mahasiswa KKN

- *Koordinator Desa (KORDES): tingkat desa/kelurahan*
- *Ketua Unit*
- *Forum Kordes 1: minggu ke-2, penyampaian rencana program KKN.*
- *Forum Kordes 2: minggu ke-3 atau 4, monev atau ekspo hasil KKN.*

Program Mahasiswa KKN

Kegiatan	Jam Pokok minimal	Jam Bantu minimal
Persiapan:		
Individu	17 Jam	
Unit	18 Jam	
Desa	10 Jam	
Pelaksanaan:		
Individu	20 Jam	
Unit	20 Jam	
Desa	15 Jam	
Program Teman		25 Jam
Kegiatan Masyarakat		25 Jam
Jumlah:	100 Jam	50 Jam
Total Jam Kegiatan:		150 Jam



Program Bantu: program pendukung KKN yang dilaksanakan karena kebutuhan teman unit atau atas permintaan masyarakat.

Program Bantu Kegiatan Teman minimal 25 jam kegiatan pengabdian.

Program Bantu Kegiatan Masyarakat dalam kegiatan sosial budaya, perekonomian, agama, aktivitas lain, minimal 25 jam kegiatan pengabdian

Rincian Jam Pengabdian Kegiatan KKN


Kegiatan persiapan

- *Observasi*
 - *Kompilasi dan analisis data*
 - *Penyusunan program*
 - *Sosialisasi program individu, maksimal 2 jam*
 - *Sosialisasi program tingkat unit, maksimal 2 jam*
 - *Sosialisasi program tingkat desa (Forum Kordes 1), maksimal 3 jam*
 - *Kegiatan persiapan tempat, belanja, pencarian narasumber, pembuatan dan distribusi undangan, fotokopi, tidak dihitung*
- Kegiatan**

Pelaksanaan

- *Pelaksanaan kegiatan inti*
- *Monitoring dan evaluasi (Forum Kordes 2), maksimal 3 jam*
- *Pembuatan laporan, maksimal 3 jam*

Road map kegiatan pengabdian masyarakat dan KKN UII



Program Desa/Kelurahan merupakan rujukan program utama untuk implementasi road map KKN.

Road Map KKN Reguler




Periode I

- *Profil Potensi Desa*



Periode II

- *Program Unggulan Desa*



Periode III

- *Pengembangan Program Unggulan Berkelanjutan*

Road Map KKN Tematik Kolaboratif Pengelolaan Sampah

PERIODE I PROGRAM AWAL (KKN ANGKATAN 71)

- Pemetaan kondisi eksisting sampah dan pengelolaannya
- Program terkait hasil pemetaan

PERIODE II PROGRAM JANGKA MENENGAH (KKN ANGKATAN 72)

- Pengembangan Program Unggulan Pengelolaan Sampah
- Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau implementasi teknologi sederhana

PERIODE III dst. PROGRAM JANGKA PANJANG/BERKELANJUTAN

- Program Pengembangan terintegrasi berorientasi pada keberlanjutan
- Misalnya penyusunan kebijakan persampahan dalam peraturan desa, pengembangan ekowisata, kampung tematik pengelolaan sampah, atau kerja sama dengan pihak eksternal

tambahan

Kota Yogyakarta

- Dokumen RTJ
- Lanjutan program LLT



Racana Tepat Jogja

Sistematika Muatan Racana Tepat Jogja



BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Sasaran
- Ruang Lingkup
- Landasan Hukum

BAB II GAMBARAN UMUM

- Gambaran wilayah
- Tinjauan kebijakan dan regulasi
- Daftar eksisting branding

BAB III ANALISIS POTENSI

- Data potensi (per kampung)
- Data permasalahan (per kampung)

BAB IV POTENSI UNGGULAN

- Identifikasi potensi unggulan (per kampung)
- Tabel analisis kesesuaian
- Tabel asesmen potensi unggulan

BAB V RUMUSAN PROGRAM PENGEMBANGAN BRANDING KAMPUNG

- Rumusan opsi branding kampung
- Rekomendasi program pengembangan kampung

BAB VI KONSEP BRANDING KAMPUNG TERINTEGRASI

- Konsep integrasi pengembangan kampung
- Visualisasi konsep branding kampung terintegrasi

BAB VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG TEMATIK TERINTEGRASI

- Tabulasi program dan rencana program kegiatan (5 tahun)
- visualisasi rencana kampung tematik terintegrasi



Sistematika Profile masalah dan pengelolaan sampah Kelurahan

PEMETAAN MASALAH DAMPAH DAN PENGELOLAANNYA KELURAHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Kegiatan
- 1.4 Manfaat Kegiatan
- 1.5 Metodologi Pelaksanaan
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM WILAYAH

- 2.1 Profil Lokasi KKN
- 2.2 Kondisi/Potret Lingkungan dan Infrastruktur Persampahan

BAB VI PENUTUP

- 6.1 Kesimpulan
- 6.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Dokumentasi Kegiatan
- Data Survei
- Brosur/Sosialisasi
- Formulir dan Instrumen Kegiatan

BAB III PEMETAAN MASALAH SAMPAH

- 3.1 Jenis dan Sumber Sampah
- 3.2 Pola dan Kebiasaan Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat
- 3.3 Permasalahan Utama dalam Pengelolaan Sampah
- 3.4 Analisis Pengelolaan Sampah di Lokasi KKN

BAB IV STRATEGI DAN SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH

- Pilihan:
- 4.1 Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat
 - 4.2 Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
 - 4.3 Penerapan Bank Sampah dan Komposting
 - 4.4 Kolaborasi dengan Pemerintah Desa dan Pihak Terkait
 - 4.5 Rencana Tindak Lanjut dan Keberlanjutan Program

BAB V HASIL DAN DAMPAK KEGIATAN KKN

- 5.1 Capaian Kegiatan KKN
- 5.2 Perubahan Perilaku Masyarakat
- 5.3 Tantangan dan Kendala di Lapangan
- 5.4 Evaluasi dan Rekomendasi

Laporan dan Luaran Lokasi KKN Tematik Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Laporan Pengabdian*

Laporan Pengabdian sesuai format terlampir di Buku Pedoman

Luaran Pengabdian*

- Program Desa/Kelurahan

1. Hasil Pemetaan

- Input Data Sistem (Aplikasi SIKERTAS)
- Upload Dokumen/Visualisasi masalah sampah (Aplikasi SIKERTAS)
- Dokumen Profile masalah dan pengelolaan sampah

2. Produk/Prototipe/Perencanaan atau hasil kegiatan pemberdayaan lainnya dari Program Unit/Individu

* =Wajib

Penilaian

Metode Penilaian beberapa metode, yang dapat disesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi di lapangan

- *Observasi secara langsung maupun administratif.*
- *Responsi.*
- *Penilaian Laporan (Laporan Hasil Observasi, Laporan Hasil Monev, Laporan Hasil KKN) dan Luaran.*

Penilai

- *DPL*
- *Tokoh Masyarakat*
- *Antar Teman dalam satu Unit*

Pedoman Penilaian

A	80.00	-	100
A-	77.50	-	79.99
A/B	75.00	-	77.49
B+	72.50	-	74.99
B	70.00	-	72.49
B-	67.50	-	69.99
B/C	65.00	-	67.49
C+	62.50	-	64.99
C	60.00	-	62.49
C-	55.00	-	59.99
C/D	50.00	-	54.99
D+	45.00	-	49.99
D	40.00	-	44.99
E	< 40.00		

Ketentuan meninggalkan lokasi kerja KKN:

- (1) Setiap meninggalkan lokasi mahasiswa harus menggunakan Surat Ijin Meninggalkan Lokasi yang ditandatangani oleh induk semang atau tokoh masyarakat, dan dilaporkan DPL.
- (2) Setiap Surat Ijin Meninggalkan Lokasi digunakan setiap meninggalkan lokasi atau desa berlaku maksimal 1 x 24 jam.
- (3) Dalam hal khusus, ijin meninggalkan lokasi kerja KKN hanya diberikan oleh DPL masing-masing.

TATA TERTIB

KEWAJIBAN UMUM MAHASISWA DI LOKASI KKN

1. Menjaga nama baik almamater Universitas Islam Indonesia.
2. Berpakaian menutup aurat, rapi, sopan, sesuai aturan UII.
3. Menjaga adab dan kesopanan dalam berperilaku baik terhadap sesama mahasiswa, masyarakat, dan DPL.
4. Menjaga adab dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial; berbahasa yang baik, tidak menyinggung SARA,
5. tidak menyampaikan ujaran kebencian, politik praktis, pornoaksi, pornografi, kekerasan, dan perundungan.
6. Menghormati kearifan lokal, adat istiadat dan norma-norma masyarakat.
7. Beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, sepanjang tidak bertentangan dengan agama Islam.
8. Menjalankan Sholat 5 waktu berjamaah
9. Tidak membawa, memiliki, menyimpan, mengedarkan, mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya.
10. Tidak merokok selama berkegiatan.
11. Menjaga kebersihan dan kerapian posko.
12. Mengelola sampah sendiri dan kelompok dalam unit/posko.

Sanksi Pelanggaran Tata Tertib

- a. Pelanggaran administrasi akan mendapatkan teguran lisan dari DPL.
- b. Apabila teguran tidak diindahkan maka diberikan sanksi pengurangan nilai sesuai dengan CPMK KKN yang dilanggar.
- c. Pelanggaran berupa tindakan asusila, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan perundungan mendapatkan sanksi berat berupa pembatalan kepesertaan dalam kegiatan KKN.
- d. Pelanggaran terkait dengan pemalsuan, penipuan, minuman keras, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya akan mendapatkan sanksi berat berupa pembatalan sebagai peserta KKN dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- e. Laporan pelanggaran Tata Tertib dapat bersumber dari laporan DPL, mahasiswa, masyarakat, dan temuan Tim Monev DPPM.
- f. Sanksi berat diberikan setelah dilakukan proses investigasi dari DPPM.

TATA TERTIB

Kewajiban Masa Persiapan KKN

- Mahasiswa calon peserta wajib mengikuti semua kegiatan pembekalan KKN baik oleh DPPM, Fakultas, dan DPL dibuktikan dengan presensi.
- Mahasiswa calon peserta wajib mengambil logistik KKN, berupa kaos seragam, kartu identitas, dan kelengkapan lainnya.
- Mahasiswa calon peserta wajib bergabung dalam wadah komunikasi untuk kepentingan koordinasi dan konsolidasi dengan DPL.

TATA TERTIB

Kewajiban Masa Pelaksanaan KKN

- Melaksanakan semua program dan kegiatan KKN di lokasi.
- Mengikuti semua tahapan KKN dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
- Mengikuti observasi dan membuat Laporan Hasil Observasi serta Matriks Program, diverifikasi DPL dan Kepala Wilayah setempat.
- Mengikuti sosialisasi program sesuai jadwal yang telah ditentukan mahasiswa bersama masyarakat.
- Melaksanakan koordinasi dengan masyarakat, Kepala Wilayah terkait, teman satu unit dan DPL dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program kerja.
- Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pamitan mulai dari tingkat Pedukuhan/RT/RW sampai tingkat Desa setelah seluruh kegiatan selesai.
- Seluruh mahasiswa wajib mengikuti acara penarikan mahasiswa KKN.

TATA TERTIB

Kewajiban Penarikan Setelah Dari Lokasi KKN

- Mengikuti kegiatan responsi oleh DPL.
- Menyerahkan laporan dan Luaran pelaksanaan KKN, kepada Kepala Wilayah setempat (Lurah/Kepala Desa).
- Mengupload Laporan dan Luaran yang dapat diverifikasi oleh DPPM dengan lampiran LHO, Matriks Program, dan Presensi Harian.

TATA TERTIB

Kewajiban Administrasi

- **Menandatangani atau paraf pada Daftar Hadir Harian yang telah disediakan pada setiap tenggang waktu yang telah ditentukan atas keberadaannya di Lokasi.**
- **Mengisi Laporan Hasil Observasi (LHO) sampai dengan tahapan Rencana Kerja Tindak lanjut (RKTL) dan disahkan oleh DPL.**
- **Mengisi Surat Ijin Meninggalkan Lokasi (SIM L) ketika akan meninggalkan Lokasi, baik untuk kepentingan pribadi (cuti) atau kepentingan program.**
- **Menempelkan Daftar Hadir Harian dan Matriks program dan kegiatan di papan pengumuman posko.**

TATA TERTIB

Kewajiban Administrasi

- Mencatat semua kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan KKN dalam Buku Catatan Kegiatan Harian.
- Mengisi BCKH dan paraf masyarakat sasaran secara langsung setiap kegiatan selesai dilaksanakan.
- Setiap kegiatan yang melibatkan pihak luar (instansi, lembaga swasta maupun pemerintah) dituangkan dalam proposal, diketahui dan disahkan oleh DPL, Kepala Dukuh dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- Menyerahkan berita acara penyerahan dana subsidi posko kepada DPL untuk diteruskan ke Pusat KKN DPPM UII.
- Mempergunakan dana KKN sesuai peruntukannya.
- Meninggalkan Buku Catatan Kegiatan Harian (BCKH) di posko, kecuali saat melaksanakan program dan kegiatan.

HAK MAHASISWA KKN UII

- Hak Mendapatkan Informasi dan Pelayanan
- Hak Mendapatkan Jaminan Perlindungan Asuransi Selama Mengikuti KKN
- Hak Mendapatkan Bimbingan dan Pendampingan
- Hak Mendapatkan Penilaian

Batas waktu maksimal pengumpulan 2 minggu, apabila melampaui batas waktu maka nilai maksimal KKN adalah B.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



